

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 33 Tahun 2012 Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU 1 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.
 - Lamp : 2 hlm.